

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEALFAAN (*CULPA*) DALAM MENGENDARAI KAPAL MOTOR DI PERAIRAN SUNGAI MUSI MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM Studi Putusan Nomor:1517/Pid.B/2018/PN.Plg.

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan antara lain yaitu, (pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), criminal perkara-perkara kejahatan¹⁹ Dan pelanggaran ketertiban umum, perbuatan yang mana di ancam dengan saksi hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan²⁰.

Kata hukum pidana pertama-tamadigunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebutberkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan.Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif.

Hukum pidana demikian mencakup:

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 5

²⁰ Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 2.

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh Undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c. Aturan-aturan yang dalam jangka tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma²¹

Sedangkan didalam hukum pidana positif istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah dikenalkan oleh pihak pemerintah Kementerian Hukum dan Ham. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

²¹Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentaris atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Grmedia Pustaka Utama, 2003), 1.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang didalam Undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah Tindakpidana yang seperti dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Pendapat Prof Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena Pembentuk Undang-undang Selalumenggunakan istilah Tindak Pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²²

Sedangkanmenurut beberapa pendapat pakar hukum mendefinisikan mengenai pengertian hukum pidana di bawah ini dikutipkan beberapa definisi hukum pidana:

- a. **Mezger** :Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
- b. **Lemaire** :Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk Undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pembedanaan, suatu penderitaan khusus.

²²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*(Jakarta: Rajawali Pers,2016), 49-50.

- c. **Pompe:** Hukum Pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarnya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.²³

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan hukum pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk itu melainkan kata Islam berdasarkan pada kenyataan yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Kata islam yang berarti kepatuhan atau penyerahan diri. Yang dimaksud kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah itu ialah Muslim²⁴

Menurut pendapat Abdul Qadir Audah mengenai hukum pidana Islam atau fiqh jinayah yaitu jinayah berasal dari kata "*jana yajni jinayat*" yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah

²³Prasetyo, *Hukum Pidana*, 22.

²⁴ Paisol Burlian. *Hukum Islam* (Palembang: Tunas Gemilang Press. 2017), 11.

seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang di haramkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.²⁵

Dalam hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* merupakan segala ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadits dalam Hukum Pidana Islam Hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah atau perbuatan tindak pidana.²⁶

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Untuk mempermudah pemahaman dalam menjabarkan rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan di jumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang menurut Undang-undang.²⁷

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat di jabarkan menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

²⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 10.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 12.

²⁷ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 87.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intentiaon/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah terdiri atas dua bentuk yakni

1. Tidak berhati-hati
2. Dapat menduga perbuatan itu

b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 1. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
 2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan bisa menghilangkan terhadap kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan atau (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - 1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - 2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat dapat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa bebas pengadilan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat dan keadaan (*omstandingheid*)

Kesemua itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*teorekeningsvatbaarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*)

Menurut Prof. Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas Unsur- unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Menurut Laminitang, Unsur delik terdiri atas dua macam yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Selanjutnya Laminitang menyatakan sebagai berikut. “yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali dipenuhi semu unsur-unsur, baik unsur-unsur umum maupun unsur-unsur khusus, adapun unsur- umum tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Rukun *syar'i* (yaitu yang berdasarkan syara') atau disebut juga dengan unsur formal, yaitu adanya syara'' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
- b. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *addabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang terpaksa. ²⁸

Adapun unsur-unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya.

C. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana

1. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Sanksi artinya pidana atau hukuman. Sedangkan dalam kamus istilah *fiqih* disebut '*uqubah*' yang artinya hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara'²⁹ lafáz '*uqubah*' menurut istilah artinya mengiringnya dan datang dari belakangnya. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah

²⁸Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah* (Palembang: Rafah Pers,2019), 12.

²⁹M. Abdul Mujieb et al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta:PTPustaka Firdaus,1994), 399.

perbuatan itu dilakukan. Dalam Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau” keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.³⁰

Menurut Hukum Positif di Indonesia, istilah hukuman sama hampir dengan pidana, walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian. Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih dari pada hukuman sebagai terjemahan kata *Straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus di terjemahkan dengan hukuman-hukuman.³¹

Sistem hukum yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana yang terdiri dari:

a. Hukuman Pokok (*hoofd straffen*)

Hukuman pokok terdiri dari:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

Hukuman tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

³⁰Yusuf, *Fiqih Jinayah*, 53.

³¹Prasetyo, *Hukum Pidana*, 55.

3. Pengumuman putusan hakim³²

2. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam. Seperti didefinisikan Oleh Abdul Qadir Audah bahan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara". Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara" sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara", dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat. sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Ditinjau dan berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah*. Jinayah dapat dibagi menjadi empat yaitu *hudud*, *qishas*, *diat* dan *ta'zir*, yang biasanya disebut dengan istilah *jarimah hudud*, *jarimah qishas diat dan jarimah ta'zir*.³³

Jinayah *hudud* adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak tuhan. Karena itu hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh Negara. Tindak kejahatan yang termasuk perkarahudud ada tujuh macam.

³²KUHP dan KUHPA, *Pasal 10 KUHP*.

³³Yusuf, *Fiqh Jinayah*, 5.

Yaitu *'murtad, al-baghyu, hirabah, zinah, qazf*, minum-minuman keras atau *khamar* dan pencurian.³⁴

Sedangkan hukuman Jarimah *Qishas* dan *Diyat* terbagi menjadi lima yaitu antara lain:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tidak sengaja
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

Hukum-hukum yang diancamkan seperti jarimah tersebut ialah *Qishas*, diyat, kifarat, hilangnya hak waris dan hak hilangnya menerima wasiat, hukuman-hukuman tersebut satu persatu.

Qishas adalah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, jadi jika ia membunuh maka ia juga mendapatkan hukuman di bunuh, hukuman *qishas* dijatuhi atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Sedangkan dalam hukum positif juga mengenal hukuman *qishas*. Akan tetapi hanya di tetapkan untuk jarimah pembunuhan saja yang dihukum dengan hukuman mati, sedangkan terhadap jarimah penganiayaan tidak dijatuhi hukuman *qishas*. Melainkan di cukupkan dengan hukuman denda dan hukuman kawalan atau dengan salah satu hukuman tersebut.

Sedangkan *Diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuh dan penganiayaan dan semi sengaja dan tidak sengaja. Meskipun bersifat

³⁴Yusuf, *Fiqih Jinayah*, 7.

hukuman, namun *Diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada pembendaharaan Negara.³⁵ Dari segi ini *Diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, maksudnya kerugian besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan kerugian material yang terjadi menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya terhadap jarimah.

Jinayah Takzir adalah perkara-perkara pidana yang di ancam dengan hukuman *Takzir*. Bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak pidananya, *syara'* hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.

D. Pengertian kealpaan (*culpa*)

1. Pengertian kealpaan (*culpa*) Dalam Hukum Pidana Positif

Menurut doktrin *schuld* yang sering diterjemahkan dengan kesalahan yang terdiri atas kesengajaan dan kealpaan dalam kedua hal tersebut dibedakan "*kesengajaan*" adalah di kehendaki, sedangkan *kealpaan* (*culpa*) adalah tidak dikehendaki. Maka umumnya para Pakar sependapat bahwa

³⁵Djazuli, *fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 23.

kealfaan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Adapun pengertian kealfaan (*culpa*) menurut para ahli antara lain:

1. Prof. Mr. D. Simons

Prof. Mr. D. Simons menerangkan kealfaan (*culpa*) umumnya itu terdiri atas dua bagian, tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping itu juga dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi, jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

2. Prof. Satochid Kartanegara

Prof. Satochid Kartanegara menjelaskan delik kealfaan atau sering disebut dengan istilah *culpa* dan juga seiring disebut juga dengan *Culpose Delictum* yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *Culpose delictum*. Adalah delik yang mempunyai unsur kealfaan culpa atau kesalahan. Contoh kasus yang terjadi pada pelanggaran pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.³⁶

Sedangkan Dalam beberapa rumusan masalah tindak pidana, selain di pakai unsur *opzet*, juga unsur "*schuld*" sama dengan *alfa* atau *schuld* dalam arti sempit, misalnya pasal 359. "barang siapa karena kealfaan

³⁶Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 25-26.

menyebabkan matinya orang, di pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.

Dalam pasal 359 ini juga dirumuskan suatu pembunuhan, tetapi bukan dilakukan dengan sengaja, tetapi melakukan karena *kealpaan* atau *kelalaian* atau kesalahan si pembuat. Dari ancaman pidananya nampak bahwa *kealpaan*, menurut sistematika KUHP dianggap sebagai kesalahan ringan, dibandingkan dengan opzet.

Dalam doktrin *schuld* dalam arti sempit *kealpaan* ini disebut *culpa* namun demikian, beberapa menentang istilah "*schuld*" yang digunakan secara umum untuk menentukan pertanggung jawaban pidana menganjurkan untuk menggantikan istilah "*onzachtzaamheid*" yang dapat diterjemahkan dengan "*kelalaian*"

Sama halnya dengan *dolus*, maka dalam *culpa* ini pun KUHPidana tidak memberikan perumusannya. Menurut MvT *culpa* itu kebalikan dari sengaja tetapi bukan pula kebetulan. Dalam doktrin ditentukan 2 syarat untuk ditentukan adanya *culpa*, yaitu sebagai berikut:

1. Si pembunuh haruslah kurang hati-hati melakukan perbuatannya doktrin pun menetapkan pula kapan kurang hati-hati itu dianggap ada. Dalam hal ini diambil sebagai pangkal haluan ialah perbuatan yang dilakukan seorang itu dengan ukuran:

- a. Mengambil perbandingan dengan orang lain yang seandainya berada dalam keadaan yang sama dengan si pembuat, misalnya A mengendarai mobil, dan Karena kurang berhati-hati menabrak orang hingga mati. Maka untuk menentukan ada tidaknya kurang hati-hatiannya diambil ukuran apakah seandainya orang lain yang setingkatnaga dan pikirannya dalam situasi yang sama akan berbuat yang sama atau tidak. Jika iya, maka, dikatakan tidak dapat dikatakan kurang hati-hati.
 - b. Adakah telah diambilnya usaha untuk menghindarkan akibat itu. Seandainya, si A itu mengendarai mobil pelan-pelan, berjalan pada jalurnya, remnya bagus, toh masih juga orang tertabrak, maka A itu tidak dapat disebut kurang hati-hati.³⁷
2. Akibat perbuatan yang dilarang itu haruslah dapat dibayangkan oleh si pembuat .

Disinipun yang harus diambil sebagai pangkal ialah si pembuat, artinya si pembuat itu dapat membayangkanya. Untuk menentukan apakah si pembuat itu dianggap dapat membayangkan atau tidak, diambil ukuranya dengan mengadakan perbandingan dengan orang lain. Apakah setiap orang yang tergolong, dari golongan si pembuat itu dapat dikatakan dapat

³⁷H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*(Malang:Stara Press, 2016), 237-238.

membayangkan akibat perbuatan itu, maka orang itu dapat dianggap melihat akibat itu, tetapi jika memang orang-orang lain pun tidak dapat melihat atau membayangkan akibat itu maka orang itu bukanlah hati-hati. Oleh Van Hattum dikemukakan bahwa berlainan dengan *opzet* yang oleh MvT menjelaskan tentang culpa sebagai kurangnya pengetahuan dan kurang kebijaksanaan, artinya seseorang itu dikatakan alpa atau kalau ia tidak mempergunakan pengetahuan, sangkaan ia sebenarnya mempergunakannya, atau ia kurang bijaksana. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Membuang puntung rokok yang menyalah ketempat yang mudah terbakar si pembuang itu harus dapat memikirkannya kesana kalau tiak ia dikatakan tidak mempergunakan pengetahuan dan kebijaksanaannya.
- b. Seorang membersihkan senjata api di tempat ramai, masih ada peluruh dan meledak hingga melukai orang. Mestinya, orang itu memeriksadulu senjatanya dengan teliti jika tidak, maka ia lalai.
- c. Seorang pemburu langsung saja menembak ketika melihat gerakan-gerakan di hutan. Ternyata temanya, disini ia dikatakan kurang hati-hati.

Apakah dasar hukuman untuk mempidana perbuatan *culpa* ini ?

Apabilah dasar hukum dari *opzet* atau *dolus* ialah karena si pembuat menghendaki perbuatannya, sehingga atas dasar tata susila ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dalam hal *culpa*, dasar hukumnya

ialah ketetapan masyarakat ,yaitu setiap anggota masyarakat seharusnya dalam berbuat menjaga jangan merugikan orang lain dan harus hati-hati.

Culpa adalah suatu macam kesalahan yang kadang-kadang terjadinya hanya kebetulan belaka. Hal ini diakui oleh Undang-undang dan oleh karena itulah maka oleh hukum pidana hanya di pidana suatu *culpa* yang besar, yang oleh doktrin disebut “*culpa levis*” atau *culpa levissima (lichte schuld)* tidaklah diancam pidana. Sebagai ukurannya, itulah dipakai perbandingan dengan orang lain yang setingkat dari golongannya. Jurisprudensi di negeri belanda dan di Indonesia pun sudah menjadi tetap membebaskan *culpa levis* itu.³⁸

2. Pengertian kealfaan (*culpa*) Dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan tidak disengaja menurut hukum Islam (*Qatl khata*) dalam Islam pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan.³⁹

E. Unsur-Unsur Kealfaan (*Culpa*)

1. Unsur-Unsur Kealfaan (*Culpa*) Menurut Hukum Positif

Mengenai unsur-unsur Kealfaan (*culpa*) ada tiga unsur tindak pidana kealfaan antara lain sebagai berikut:

³⁸Ariman dan Raghīb, *Hukum Pidana*, 239.

³⁹Ali, *Hukum Pidana Islam*, 24.

- a. Perbuatan itu tidak sengaja atau diniati.
- b. Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.
- c. Adanya keterkaitan kuasalitas antara perbuatan dan kematian⁴⁰

Van Hamel, mengatakan bahwa kealpaan (*culpa*) itu mengandung dua syarat yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana di haruskan oleh hukum.⁴¹

Sedangkan menurut Pompe, Unsur-unsur kealpaan (*culpa*) adalah:

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya.
- b. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.
- c. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.⁴²

⁴⁰Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*,(CV Pustaka :Setia Bandung, 2010), 121.

⁴¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), 217.

⁴²Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990),125.

2. Unsur-Unsur Kealfaan (*Culpa*) Menurut Hukum Pidana Islam

a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karna kelalaian, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Apabila korban tidak mati, tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa karna kesalahan, bukan pembunuhan.

b. Perbuatan tersebut terjadi karna kekeliruan (*khatha'*)

Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dalam pembunuhan karna kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karna kurang hati-hatinya, atau karna perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.

Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dengandemikian apabila terdapat kerugian maka terdapatlah pertanggung jawaban dari kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian maka tidak ada pertanggung jawaban. Ukuran kekeliruan dalam syari'at Islam adalah tidak adanya kehati-hatian. Dengan demikian, semua bentuk ketidakhati-hatian dan

tindakan melampaui batas serta istilah-istilah lain yang artinya sama, semuanya itu termasuk ke dalam kelompok kekeliruan.

c. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Artinya kelalaian merupakan penyebab bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antara kelalaian dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku. Hubungan sebab akibat dianggap ada, mana kala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain.⁴³

F. Bentuk-Bentuk Kealfaan (*Culpa*)

1. Bentuk-Bentuk Kealfaan (*Culpa*) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Pada umumnya Bentuk-Bentuk Kealfaan (*Culpa*) di bedakan menjadi dua bagian antara lain yaitu:

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 146-147.

a. Kealfaan Yang Disadari (*Bewuste Schuld*)

Dalam hal ini artinya si pembuat telah membayangkan akibat yang dilarang dan telah berusaha untuk menghalangi terjadinya akibat itu, tetapi masih terjadi juga. Misalnya: A sangat tergesa-gesa menuju Talang Betutu, karena waktu pesawat *take off* tinggal 10 menit lagi. Dia ngebut tetapi karena dia mebayangkan terjadi kecelakaan, ia sangat berhati-hati dengan selalu menyembunyikan klaxon dan sekali-kali menghidupkan lampu. Malangnya terjadi juga kecelakaan menabrak orang. Si A itu dikatakan melakukan kealfaan yang disadari (*bewuste schuld*).

Membedakan *bewuste should* ini dengan *opzet bij mogelijkheden bewustzijn*, jonkermembuat pemisahan sebagai berikut: kalau si pembuat setelah membayangkan akibat masih nekat berbuat, maka disebut *opzet bij mogelijkheden bewustzijn*, sedangkan kalau pembuat lebih suka tidak berbuat, ia disebut *bewuste schuld*.⁴⁴

b. Kealfaan Yang Tidak Disadari (*Onbewuste Schuld*)

Kealfaan (*culpa*) yang tidak disadari (*Onbewuste Schuld*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-undang. Padahal ia harusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.

⁴⁴ Ariman dan Raghil, *Hukum Pidana*, 239.

G. Tinjauan Umum Kapal

1. Pengertian Kapal

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut ataupun di sungai seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara *ship* lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Secara kebiasaan kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya dimana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat berabad-abad kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit atau pun perahu, semakin besar kebutuhan akan daya muat maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papyrus seperti yang digunakan bangsa mesir kuno kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi atau baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat.

Untuk penggeraknya manusia pada awalnya menggunakan dayung kemudian angin dengan bantuan layar, kemudian mesin uap muncul setelah Revolusi industri dan mesin diesel serta Nuklir. Beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air seperti

Hovercraft dan *Ekranoplane*. Serta kapal yang digunakan di dasar lautan yakni kapal seam. Berabad abad kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang sampai akhirnya pada awal abad ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut barang dan penumpang dalam waktu singkat maka kapal pun mendapat saingan berat. Namun untuk kapal masih memiliki keunggulan yakni mampu mengangkut barang dengan tonase yang lebih besar sehingga lebih banyak didominasi kapal niaga dan tanker sedangkan kapal penumpang banyak dialihkan menjadi kapal pesiar seperti *Queen Elizabeth* dan *Awani Dream*.⁴⁵

- a. Menurut pasal 309 ayat (1) KUHD, “kapal” adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya. Termasuk didalamnya adalah :kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat pengangkut terapung lainnya, Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya sendiri, namun dapat digolongkan kedalam “alat berlayar karena dapat terapung/mengapung dan bergerak di air.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,

⁴⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/kapal> Di Akses Pada Tanggal 29 September 2019 Pukul 10.24 WIB.

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

- c. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat beberapa pengertian tentang kapal yaitu : “Kapal” ialah kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang dipergunakan
- d. untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan. Kapal yang digunakan baik untuk keperluan transportasi antar pulau maupun untuk keperluan eksploitasi hasil laut.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Kapal

- a. Kapal motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama. Kapal ini biasanya di sebut kapal motor (KM).
- b. Kapal uap adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin uap sebagai alat penggerak utamanya. Kapal ini biasanya disebut sebagai kapal api (KA).
- c. Kapal nelayan adalah kapal yang dilengkapi dengan layar-layar sebagai penggerak utamanya.
- d. kapal nelayan laut adalah kapal yang hanya digunakan untuk menangkap ikan dilaut,

⁴⁶http://www.bppp-tegal.com/v1/index.php?option=com_content&id=164:perkapalan-laut&catid=44:artikel&itemid=85Diakses Pada Tanggal 29 September 2019 Pukul 10.32 WIB.

- e. Kapal tongkang adalah kapal yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, sehingga harus ditarik atau di tunda oleh kapal lain.
- f. Kapal tunda adalah kapal yang khusus digunakan untuk menunda atau menarik kapal lain yaitu kapal tongkang.
- g. Kapal penumpang adalah kapal yang dapat mengangkut lebih dari 12 orang.
- h. kapal barang adalah kapal yang bukan kapal penumpang, digunakan terutama untuk mengangkut barang.
- i. Kapal tangki adalah kapal barang yang khusus dibangun untuk mengangkut muatan cair secara curah, yang mempunyai sifat mudah menyalah.
- j. Kapal nuklir adalah kapal yang dilengkapi dengan instalasi reactor nuklir.
- k. Kapal pedalaman atau perairan darat adalah kapal yang digunakan untuk melayari sungai, terusan, danau dan perairan darat lainnya.
- l. Kapal perang adalah kapal yang hanya digunakan untuk perang, termasuk kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut tentara atau perlengkapan perang.
- m. Kapal layar dengan tenaga bantu adalah kapal layar yang dilengkapi dengan motor bantu yang dalam keadaan tertentu saja digunakan sebagai pengganti layar, dan bukan kapal yang di tunda atau tongkang.

- n. Kapal keruk adalah kapal yang berdasarkan bangunanya dan tata susunanya hanya diperuntukan bagi pelaksanaan atau digunakan untuk pekerjaan bangunan air.⁴⁷

Berdasarkan kesimpulan beberapa pengertian dan jenis-jenis kapal di atas penulis salah satunya meneliti salah satu pengertian kapal yaitu jenis Kapal motor yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama. Kapal ini biasanya di sebut kapal motor (KM).

3. Tindak Pidana Kealpaan (*Culpa*)

Tindak pidana kealpaan (*culpa*) ini di atur dalam Bab XXI menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan di atur dalam pasal 359 sampai dengan pasal 361 KUHPidana.yang berbunyi:⁴⁸

Pasal 359

“Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 360

“Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 361

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan

⁴⁷http://www.bppptegal.com/v1/index.php?option=com_content&id=164:perkapalan-laut&catid=44:artikel&itemid=85 Di Akses Pada Tanggal 29 September 2019 Pukul 10.32 WIB.

⁴⁸<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>, Di Akses Pada Tanggal 29 September 2019 pukul 13.04 WIB.

*pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.*⁴⁹

⁴⁹KUHP dan KUHPA, Pasal 359-361 KUHP.